



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN RETENSI ARSIP
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan strategi;
- b. sumber daya air;
- c. bina marga;
- d. cipta karya;
- e. penyediaan perumahan;
- f. bina konstruksi;
- g. pembiayaan perumahan; dan
- h. pengembangan infrastruktur wilayah

Pasal 3

- (1) Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disusun oleh ANRI bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Ketentuan mengenai Pedoman Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ANRI ini.

Pasal 4

Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:

- a. jenis Arsip;
- b. retensi atau jangka waktu simpan minimal; dan
- c. keterangan.

Pasal 5

- (1) Penentuan Retensi Arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (2) Penentuan Retensi Arsip didasarkan pada akumulasi Retensi Arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola:
 - a. 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi;
 - b. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk Arsip yang memiliki nilai pertanggungjawaban keuangan, catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.
- (3) Penentuan Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
 - c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan atau dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tidak memiliki nilai guna; dan
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder diserahkan ke lembaga kearsipan.

Pasal 7

- (1) Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat digunakan untuk menyusun Jadwal Retensi Arsip bagi lembaga negara, pemerintah daerah,

BUMN, dan BUMD yang memiliki tugas dan fungsi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (2) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (3) Dalam penyusunan Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD menetapkan:
 - a. retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan; dan
 - b. rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

Pasal 8

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 18-12-2018

DEKRETUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

1668

LAMPIRAN
 PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	4	5
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi: Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan kebijakan dan penyusunan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) 	5 Tahun	Permanen
2	SUMBER DAYA AIR <ul style="list-style-type: none"> A Bina Penatagunaan Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Wilayah Sungai <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai b. Bimbingan teknis dan supervisi 	5 Tahun	Permanen
		2 Tahun	Musnah

<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaporan 2. Pengaturan dan Pemantauan <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan teknis dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil b. Pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air 	<p>10 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> 3. pemantauan, evaluasi dan koordinasi Lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air 4. Pemanfaatan Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> a. Studi kelayakan kerjasama pemerintah dan badan usaha b. Perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air c. Rekomendasi, perizinan penggunaan dan pengusahaan pemanfaatan sumber daya air 5. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan b. Koordinasi dan strategi pengelolaan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim c. Pengelolaan sistem hidrologi d. Pemantauan dan evaluasi 	<p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>B Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Kelayakan pengembangan sumber daya air 2. Keterpaduan Pemrograman 3. Evaluasi dan Manajemen Mutu <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi dan manajemen mutu pelaksanaan program 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

<p>b. Pelaporan</p> <p>4. Informasi dan Data Sumber Daya Air</p> <p>a. Pengembangan sistem informasi</p> <p>b. Pengelolaan data dan informasi</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>C Sungai dan Pantai</p> <p>1. Pembinaan pengendalian konstruksi dan pengelolaan drainase utama perkotaan</p> <p>2. Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana</p> <p>3. Perencanaan sungai dan pantai</p> <p>4. Pengelolaan drainase utama perkotaan</p> <p>5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</p> <p>6. Hasil audit konstruksi</p> <p>7. Dokumen detail desain konstruksi sungai dan pantai</p> <p>8. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p>D Irigasi dan Rawa</p> <p>1. Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana</p> <p>2. Pembinaan pengelolaan irigasi dan rawa</p> <p>3. Dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan</p> <p>5. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

	<p>E Bendungan, Danau, Situ dan Embung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air 2. Penilaian kesiapan pelaksanaan bendungan, danau, situ dan embung dan konservasi fisik sumber daya air 3. Kerjasama dengan instansi terkait dan pihak pemilik bendungan 4. Inventarisasi, registrasi dan klasifikasi bahaya bendungan 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<p>6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p>F Air Tanah dan Air Baku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air 2. Penilaian kesiapan pelaksanaan air tanah dan air baku dan konservasi fisik sumber daya air 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 4. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja <p>G Bina Operasi dan Pemeliharaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat b. Bimbingan teknis dan supervisi c. Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana d. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air e. Audit teknis 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

<p>2. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat b. Bimbingan teknis dan supervisi c. Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana d. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air e. Audit teknis <p>3. Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan teknis dan supervisi c. Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana d. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air e. Audit teknis <p>4. Fasilitasi bimbingan dan bantuan teknik jaringan Sumber Daya Air</p> <p>5. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian Lumpur Sidoarjo</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>H Pengendalian Lumpur Sidoarjo</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Penganggaran <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Umum b. Rencana Teknis c. Program dan anggaran Lumpur Sidoarjo 2. Pelaksanaan pengendalian lumpur Sidoarjo dan penataan lingkungan 	<p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

<p>3. BINA MARGA</p> <p>A Pengembangan Jaringan Jalan</p>	<p>3 Pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo</p> <p>4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p>1. Perencanaan dan Sistem Jaringan</p> <p> a. Perencanaan Strategis</p> <p> b. Sistem Jaringan</p> <p>2. Program dan anggaran penyelenggaraan jalan</p> <p>3. Pengembangan Aplikasi Manajemen Jalan</p> <p> a. Analisa Data Jalan dan Jembatan Nasional dan Daerah</p> <p> b. Pengembangan Sistem Jalan dan Jembatan Nasional dan Daerah</p>	<p>5 Tahun</p> <p>10 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>B Pembangunan Jalan</p>	<p>c. Pengelolaan data dan informasi</p> <p>4. Lingkungan dan Keselamatan Jalan</p> <p> a. Teknik lingkungan bidang jalan</p> <p> b. Keselamatan Jalan</p> <p> c. Audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan</p> <p>5. Pemantauan dan Evaluasi</p> <p> a. Pemantauan</p> <p> b. Evaluasi dan pelaporan</p> <p>1. Manajemen Konstruksi</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. Program dan anggaran b. Pengendalian dan pembinaan konstruksi jalan nasional yang bersumber APBN c. Pengendalian dan pembinaan konstruksi jalan nasional yang bersumber kerjasama luar negeri d. Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA e. Pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan f. Pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan g. Pembinaan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas h. Pembinaan teknis Sistem Manajemen Mutu i. Pembinaan teknis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja j. Pembinaan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan k. Pengujian mutu konstruksi l. Monitoring, koordinasi dan pengendalian pekerjaan konstruksi m. Penetapan leger jalan nasional 	<p>10 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> 2. Geometrik, Perkerasan dan Drainase <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan perencanaan teknik geometrik jalan b. Pengembangan identifikasi kondisi dan kerusakan jalan c. Pembinaan pelaksanaan teknologi bahan d. Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan teknis konstruksi e. Pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan teknologi tinggi drainase jalan 3. Geoteknik dan Manajemen Lereng 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

	a. Pembinaan teknis perencanaan tanah	5 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan dan penerapan teknologi tanah	5 Tahun	Permanen
	c. Penyediaan konsultasi teknis	5 Tahun	Musnah
	d. Pembinaan teknis perencanaan mitigasi daerah rawan gempa, patahan dan manajemen lereng	5 Tahun	Musnah
	e. Mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan	5 Tahun	Permanen
	f. Pembinaan manajemen mitigasi daerah rawan longsor	5 Tahun	Musnah
	4. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jalan		
	a. Pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan	5 Tahun	Permanen
	b. Rekomendasi dan penetapan laik fungsi jalan nasional	5 Tahun	Permanen
	c. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan jalan	5 Tahun	Musnah
C	Preservasi Jalan		
	1. Perencanaan dan Pemrograman		
	a. Pengolahan, analisis dan validasi data	5 Tahun	Permanen
	b. Pembinaan teknis survey jalan	2 Tahun	Musnah
	c. Bimbingan teknis perencanaan program preservasi jalan	2 Tahun	Musnah
	d. Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan	5 Tahun	Permanen
	e. Pengaturan penyediaan, pemantauan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan	5 Tahun	Musnah
	f. Pemenuhan serta pembinaan manajemen pemeliharaan dan pemanfaatan bahan dan peralatan jalan	5 Tahun	Musnah

g.	Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran	10 Tahun	Musnah
h.	Pembinaan penyiapan bahan usulan penyusunan program	2 Tahun	Musnah
i.	Fasilitasi Unit Pengelola Dana	5 Tahun	Permanen
j.	Pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi	5 Tahun	Musnah
l.	Pengembangan teknologi bahan dan peralatan	5 Tahun	Permanen
m.	Pembinaan teknis pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam	5 Tahun	Musnah
n.	Pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam	5 Tahun	Permanen
o.	Pemantauan penanganan rawan kecelakaan	5 Tahun	Musnah
2.	Teknik Rekonstruksi dan Berkala Jalan		
a.	Pembinaan program, penyediaan konsultasi perencanaan	2 Tahun	Musnah
b.	Pengendalian program dan penyediaan konsultasi teknis rekonstruksi dan berkala jalan	5 Tahun	Musnah
c.	Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis	2 Tahun	Musnah
d.	Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan	5 Tahun	Musnah
e.	Penerapan teknologi bahan perkerasan	5 Tahun	Permanen
f.	Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian	2 Tahun	Musnah
g.	Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan nasional	5 Tahun	Permanen
3.	Teknik Pemeliharaan Rutin Jalan		
a.	Penyusunan, pembinaan dan pengembangan teknis perencanaan	5 Tahun	Musnah
b.	Pengendalian program dan penyediaan konsultasi perencanaan teknis	5 Tahun	Musnah
c.	Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis	2 Tahun	Musnah

d.	Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan	5 Tahun	Musnah
e.	Penerapan teknologi bahan perkerasan	5 Tahun	Permanen
f.	Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian	2 Tahun	Musnah
4.	Pemantauan dan Evaluasi	5 Tahun	Musnah
a.	Pemantauan		
b.	Evaluasi		
D	Jembatan		
1.	Perencanaan dan Pemrograman		
a.	Pengolahan, analisis dan validasi data jembatan nasional	5 Tahun	Permanen
b.	Pembinaan metodologi survey, sistem manajemen jembatan dan mitigasi bencana alam	2 Tahun	Musnah
c.	Audit keselamatan jembatan	5 Tahun	Permanen
d.	Pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan survey khusus jembatan	5 Tahun	Permanen
e.	Pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan	5 Tahun	Permanen
f.	Penyusunan usulan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah penyelenggaraan jembatan	5 Tahun	Musnah
g.	Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan jembatan nasional	10 Tahun	Musnah
h.	Penyiapan kebutuhan dan anggaran serta pengeluaran bahan dan peralatan jembatan	10 Tahun	Musnah
i.	Pembinaan dan bantuan teknik Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pembangunan dan preservasi jembatan	5 Tahun	Musnah
j.	Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi	5 Tahun	Permanen

2. Teknik Jembatan		
a. Pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknik pembangunan dan preservasi	5 Tahun	Musnah
b. Monitoring dan evaluasi serta pengembangan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jembatan	5 Tahun	Musnah
c. Perencanaan teknik jembatan berdasarkan permintaan khusus	5 Tahun	Permanen
d. Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA	10 Tahun	Musnah
e. Fasilitasi penetapan laik fungsi jembatan	5 Tahun	Permanen
3. Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	5 Tahun	Permanen
a. Pembinaan, bantuan teknik dan inventarisasi		
b. Monitoring dan evaluasi perencanaan teknik, pembangunan, preservasi		
c. Penggunaan (khusus) dan laik fungsi terowongan, underpass, jembatan bentang panjang dan <i>fly over</i>		
d. Standar dokumen spesifikasi khusus terowongan, <i>underpass</i> , jembatan bentang panjang dan <i>fly over</i>		
e. Perencanaan teknik terowongan, <i>underpass</i> , jembatan bentang panjang dan <i>fly over</i> berdasarkan permintaan khusus		
f. Pengembangan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi terowongan, <i>underpass</i> , jembatan bentang panjang dan <i>fly over</i> berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan dan terowongan		
g. Analisa perilaku jembatan khusus dan terowongan		
h. Inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi bahaya jembatan khusus dan terowongan		
g. Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA		

	h. Evaluasi teknis jembatan khusus dan terowongan		
	4. Pemantauan dan Evaluasi	5 Tahun	Musnah
	a. Pemantauan		
	b. Evaluasi		
E	Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah		
	1. Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah		
	a. Penilaian, koordinasi dan fasilitasi usulan program penanganan jalan daerah yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya	5 Tahun	Permanen
	b. Tata laksana pengelolaan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan dan proses fasilitasi pembiayaan untuk jalan daerah	5 Tahun	Musnah
	c. Rencana pengendalian program jalan daerah dan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan	5 Tahun	Musnah
	d. Pengolahan, analisis dan validasi data manajemen jalan daerah	5 Tahun	Permanen
	e. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan daerah	5 Tahun	Musnah
	2. Bimbingan Teknik Jalan Daerah	5 Tahun	Musnah
	a. Perencanaan daerah beserta konektivitas jaringan jalan		
	b. Pemrograman jalan beserta konektivitas jaringan jalan		
	c. Pelaksanaan jalan daerah beserta konektivitas jaringan jalan		
	3. Pengendalian pelaksanaan jalan daerah beserta konektivitas jaringan jalan	10 Tahun	Permanen
	4. Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar		
	a. Pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan, teknik pelaksanaan pembangunan, pemrograman jalan	5 Tahun	Musnah

	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengolahan, validasi, dan analisis data c. Monitoring dan Evaluasi 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<p>5. Jalan Bebas Hambatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan pemrograman jalan bebashambatan dan jalan tol b. Perencanaan teknis jalan tol dengan biaya APBN/dengan dukungan pemerintah c. Pengembangan jaringan jalan tol terintegrasi jalan nasional d. Pengolahan, validasi dan analisis data manajemen jalan bebas hambatan e. Monitoring dan Evaluasi <p>6. Pengadaan Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pemrograman b. Inventarisasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah c. Prosedur kerja dan fasilitasi sosialisasi pengadaan tanah d. Sertifikasi hasil pengadaan tanah e. Pembinaan pelaksanaan studi pembebasan tanah f. Pengamanan aset hasil pembebasan lahan g. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
F	<p>Pengaturan Jalan Tol</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Persiapan perusahaan jalan tol <ul style="list-style-type: none"> a. Analisa kelayakan jalan tol 	<p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. Studi kelayakan jalan tol c. Analisa dampak lingkungan jalan tol 		
	2. Pengadaan investasi jalan tol	10 Tahun	Permanen
	3. Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol	10 Tahun	Permanen
	4. Pemantauan dan evaluasi	5 Tahun	Musnah
	5. Evaluasi Rencana Teknik Akhir (RTA) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED)	10 Tahun	Permanen
4.	CIPTA KARYA		
	A Keterpaduan Infrastruktur Permukiman		
	1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	5 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterpaduan perencanaan pembangunan b. Fasilitasi kemitraan 		
	2 Keterpaduan Pembiayaan	10 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan b. Fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan c. Fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya 		
	3 Keterpaduan Pelaksanaan	10 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan b. Pemantauan dan pelaporan 	5 Tahun	Musnah
	4 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	5 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan data b. Pengembangan sistem informasi 	5 Tahun	Musnah
	5 Pemantauan dan Evaluasi	5 Tahun	Musnah

<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan b. Pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman <p>B Pengembangan Kawasan Permukiman</p> <p>1 Perencanaan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan evaluasi 		
<ul style="list-style-type: none"> b. Pengelolaan data dan informasi c. Penyebarluasan informasi <p>2 Kawasan Permukiman Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan <p>3 Kawasan Permukiman Perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan <p>4 Kawasan Permukiman Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu c. 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

<p>Fasilitasi penyediaan tanah, implementasi inovasi dan pengembangan jaringan kemitraan</p> <p>5 Standarisasi dan Kelembagaan</p> <p>a. Standarisasi Pengembangan Kawasan Permukiman</p> <p>b. Kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi</p> <p>C Bina Penataan Bangunan</p> <p>1 Perencanaan Teknis</p> <p>a. Penyusunan rencana</p> <p>b. Pemantauan dan evaluasi</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>c. Pengelolaan data dan informasi</p> <p>d. Penyebarluasan informasi</p> <p>e. Analisa Teknis</p> <p>2 Penataan Bangunan Gedung Umum dan Gedung Negara</p> <p>a. Bimbingan dan bantuan teknis</p> <p>b. Supervisi</p> <p>c. Pengembangan jejaring kemitraan</p> <p>d. Pengelolaan sistem informasi</p> <p>e. Fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan</p> <p>3 Pengelolaan Rumah Negara</p> <p>a. Bimbingan Teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah negara</p> <p>b. Layanan Data dan Informasi</p> <p>c. Pendaftaran pengalihan status Rumah Negara</p> <p>4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus</p> <p>a.</p>	<p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

<p>Pembangunan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya</p> <p>b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya</p> <p>c. Inventarisasi data dan pengembangan jaringan kemitraan</p> <p>5 Standarisasi dan Kelembagaan</p> <p>a. Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan</p> <p>b. Pelembagaan pengaturan</p> <p>c. Pengembangan jejaring kemitraan</p> <p>d. Pembinaan sumber daya manusia</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>D Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>1 Perencanaan Teknis</p> <p>a. Analisa Teknis</p> <p>b. Pengelolaan data dan informasi</p> <p>c. Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>d. Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan</p> <p>a. Pelaksanaan pembangunan</p> <p>b. Bimbingan teknis dan supervisi</p> <p>c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan</p> <p>3 Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

	a. Pelaksanaan pembangunan	5 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	5 Tahun	Permanen
	4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus		
	a. Pembangunan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	5 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	2 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	5 Tahun	Permanen
	5 Standarisasi dan Kelembagaan		
	a. Standarisasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum	5 Tahun	Permanen
	b. Kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum	5 Tahun	Musnah
	c. Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	2 Tahun	Musnah
	d. Pemantauan dan evaluasi	5 Tahun	Musnah
	6 Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyediaan air minum	5 Tahun	Musnah
	7 Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum	5 Tahun	Permanen
E	Pengembangan Kesehatan Lingkungan Pemukiman		
	1 Perencanaan Teknis		
	a. Analisa Teknis	5 Tahun	Permanen
	b. Pengelolaan data dan informasi	5 Tahun	Permanen

	c. Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem	2 Tahun	Musnah
	d. Evaluasi dan Pelaporan	5 Tahun	Musnah
2	Pengelolaan Air Limbah		
	a. Pelaksanaan pembangunan	5 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset	5 Tahun	Permanen
3	Pengelolaan Persampahan		
	a. Pengembangan sistem	5 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset	5 Tahun	Permanen
4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus		
	a. Pembangunan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	5 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	2 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset, implementasi inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan	5 Tahun	Permanen
5	Standarisasi dan Kelembagaan		
	a. Standarisasi penyelenggaraan sistem air limbah, drainase, dan persampahan	5 Tahun	Permanen
	b. Kelembagaan penyelenggaraan sistem air limbah, drainase, dan persampahan	5 Tahun	Permanen
	c. Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman	2 Tahun	Musnah
	d. Pemantauan dan evaluasi	5 Tahun	Musnah

	6	Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman	5 Tahun	Musnah
	7	Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman	5 Tahun	Permanen
	F	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum		
	1.	Penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah	5 Tahun	Permanen
	2.	Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah	2 Tahun	Musnah
	3.	Pemberian rekomendasi	5 Tahun	Permanen
	a.	Peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum		
	b.	Keseimbangan kepentingan antara penyelenggaran dengan pelanggan		
5		PENYEDIAAN PERUMAHAN		
	A	Perencanaan Penyediaan Perumahan		
	1.	Keterpaduan Perencanaan		
	a.	Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan	5 Tahun	Musnah
	b.	Bimbingan Perencanaan	2 Tahun	Musnah
	2.	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	5 Tahun	Permanen
	a.	Skala besar		
	b.	Bukan skala besar		
	3	Kemitraan dan kelembagaan		
	a.	Kemitraan dengan lembaga pemerintah	5 Tahun	Permanen
	b.	Pembinaan kelembagaan	5 Tahun	Musnah

4	Pengelolaan Data dan Informasi	5 Tahun	Permanen
5	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun	Musnah
B Penyediaan Rumah Susun			
1.	Perencanaan Teknik		
a.	Analisa teknik	5 Tahun	Permanen
b.	Penyusunan rencana	5 Tahun	Musnah
2.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi	2 Tahun	Musnah
3.	Penghunian dan pengelolaan rumah susun	5 Tahun	Permanen
a.	Fasilitasi penghunian, pengalihan dan pemanfaatan		
b.	Fasilitasi pengelolaan		
4	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun	Musnah
C Penyediaan Rumah Khusus			
1.	Perencanaan teknis rumah tapak khusus		
a.	Analisa teknik	5 Tahun	Permanen
b.	Penyusunan rencana	5 Tahun	Musnah
2	Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara	5 Tahun	Permanen
3	Pengelolaan Rumah Tapak Khusus		
a.	Pengelolaan Aset di bidang Rumah Khusus	5 Tahun	Permanen
b.	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Tapak Khusus	5 Tahun	Musnah
4	Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun	Musnah
5	Pemantauan dan Evaluasi		
a.	Penyusunan pedoman evaluasi kinerja	5 Tahun	Musnah
b.	Pemantauan dan evaluasi kinerja	2 Tahun	Musnah

	c. Pembinaan dan pelaksanaan evaluasi	2 Tahun	Musnah
	d. Pengolahan informasi dan isu-isu strategis	5 Tahun	Permanen
	e. Fasilitasi evaluasi kinerja	2 Tahun	Musnah
	f. Penyusunan laporan kinerja	2 Tahun	Musnah
D	Penyediaan Rumah Swadaya		
	1. Rencana Teknik dan Standardisasi	5 Tahun	Permanen
	2. Fasilitasi <i>backlog</i> swadaya dan rumah tidak layak huni	5 Tahun	Permanen
	a. Pendataan dan verifikasi data		
	b. Pemberdayaan masyarakat		
	c. Akses kemitraan		
	3. Pelaksanaan dan pendampingan pemberian bantuan stimulan	10 Tahun	Musnah
	4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	2 Tahun	Musnah
E	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial		
	1. Perencanaan teknik dan evaluasi	5 Tahun	Musnah
	2. Pelaksanaan bimbingan Teknis dan Supervisi	2 Tahun	Musnah
	3. Pemberian bantuan rumah umum	5 Tahun	Permanen
	4. Fasilitasi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial	5 Tahun	Permanen
	a. Fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang pada rumah tunggal dan deret serta rumah susun komersial		
	b. Fasilitasi penyediaan lahan pembangunan perumahan		
6	BINA KONSTRUKSI		
	A Bina Investasi Infrastruktur		

	1. Pembinaan Kebijakan Investasi Infrastruktur		
	a. Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun	Musnah
	b. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi	5 Tahun	Musnah
	2. Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur		
	a. Sinkronisasi dan koordinasi	5 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun	Musnah
	c. Pemantauan dan evaluasi	5 Tahun	Musnah
	3. Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur		
	a. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan	5 Tahun	Permanen
	b. Koordinasi, advokasi, dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan	5 Tahun	Permanen
	c. Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun	Musnah
	d. Fasilitasi pembinaan perusahaan BUMN Perum di Kementerian	10 Tahun	Permanen
	4. Pasar Infrastruktur		
	a. Bimbingan teknis pembinaan pasar infrastruktur	2 Tahun	Musnah
	b. Pemantauan dan evaluasi pasar infrastruktur	5 Tahun	Musnah
B	Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		
	1. Sistem Penyelenggaraan	5 Tahun	Musnah
	a. Bimbingan teknis dan supervisi		
	b. Pemantauan dan evaluasi		
	2. Kontrak Konstruksi	5 Tahun	Musnah
	a. Bimbingan teknis dan supervisi		
	b. Pemantauan dan evaluasi		
	3. Konstruksi Berkelanjutan	5 Tahun	Musnah

	<ul style="list-style-type: none">a. Bimbingan teknis dan supervisib. Pemantauan dan evaluasi <p>4. Manajemen Mutu</p>	5 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none">a. Bimbingan teknis dan supervisib. Pemantauan dan evaluasi <p>C Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">1. Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat<ul style="list-style-type: none">a. Bimbingan teknis dan supervisib. Pemantauan dan evaluasi2. Material dan Peralatan Konstruksi<ul style="list-style-type: none">a. Bimbingan teknis dan supervisib. Pemantauan dan evaluasi3. Teknologi Konstruksi dan Produk Dalam Negeri<ul style="list-style-type: none">a. Bimbingan teknis dan supervisib. Pemantauan dan evaluasi4. Usaha Jasa Konstruksi<ul style="list-style-type: none">a. Bimbingan teknis dan supervisib. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun	Musnah
		2 Tahun	Musnah
		2 Tahun	Musnah
		2 Tahun	Musnah
	<p>D Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none">1. Standar dan Materi Kompetensi<ul style="list-style-type: none">a. Bimbingan teknis dan supervisib. Pemantauan dan evaluasi2. Penerapan Kompetensi	5 Tahun	Musnah
		5 Tahun	Musnah

<ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan teknis dan supervisi b. Pemantauan dan evaluasi <p>3. Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standarisasi profesi b. Fasilitasi penyetaraan kompetensi 	5 Tahun	Permanen
<p>4. Produktivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan teknis dan supervisi b. Pemantauan dan evaluasi 	5 Tahun	Musnah
<p>E Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi</p>		
<p>1. Kerjasama</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan teknis dan supervisi b. Pemantauan dan evaluasi 	5 Tahun	Musnah
<p>2. Pemberdayaan Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan Mutu b. bimbingan teknis dan supervisi c. Pemantauan dan evaluasi 	5 Tahun	Musnah
<p>F Jasa Konstruksi oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya</p>		
<p>1. Rencana Kerja Pengendalian Mutu</p>	5 Tahun	Musnah
<p>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja</p>	5 Tahun	Musnah
<p>3. Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya</p>	5 Tahun	Permanen
<p>4. Pelaksanaan Pengendalian Mutu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas jasa konstruksi b. Penyelenggaraan jasa konstruksi 	5 Tahun	Permanen

	5. Pelaporan dan Pengawasan	5 Tahun	Musnah
G	Penerapan Teknologi Konstruksi		
	1. Rencana Kerja	5 Tahun	Musnah
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama		
	a. Kordinasi peningkatan penerapan teknologi konstruksi	5 Tahun	Musnah
	b. Sinkronisasi peningkatan penerapan teknologi konstruksi	5 Tahun	Musnah
	c. Kerjasama peningkatan penerapan teknologi konstruksi	5 Tahun	Permanen
	3. Fasilitasi Pengembangan dan Penyebarluasan Materi	5 Tahun	Musnah
	4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	5 Tahun	Musnah
H	Material dan Peralatan Konstruksi		
	1. Rencana Kerja	5 Tahun	Musnah
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama		
	a. Kordinasi bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi	5 Tahun	Musnah
	b. Sinkronisasi bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi	5 Tahun	Musnah
	c. Kerjasama bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi	5 Tahun	Permanen
	3. Pengelolaan Data dan Aset	5 Tahun	Permanen
	4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	5 Tahun	Musnah
7	PEMBIAYAAN PERUMAHAN		
A	Perencanaan Pembiayaan Perumahan		
	1. Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan	5 Tahun	Musnah
	2. Pembiayaan Perumahan dan Analisis Pasar	10 Tahun	Permanen
	a. Analisis pasar perumahan dan indikator makro ekonomi		

<ul style="list-style-type: none"> 3. Kemitraan dan kerja sama <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam Negeri b. Luar Negeri 4. Data dan Dokumentasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan data dan dokumentasi b. Pengelolaan sistem informasi 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 	5 Tahun	Permanen
<p>B Pola Pembiayaan Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Program dan Pelaporan 2. Pengembangan pola pembiayaan rumah umum dan rumah tapak <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara konvensional dan syariah 3. Pengembangan pola pembiayaan rumah swadaya, dan mikro perumahan 4. Pengembangan pola investasi rumah 5. Fasilitasi kemudahan dan bantuan <p>C Pendayagunaan Sumber Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana, program, dan pelaporan 2. Pendayagunaan sumber pembiayaan primer dan sekunder 3. Pendayagunaan sumber tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya <p>D Bina Sistem Pembiayaan Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana, Program dan Pelaporan 2. Bimbingan Teknis dan Supervisi 	5 Tahun	Musnah
	10 tahun	Permanen
	10 Tahun	Permanen
	10 Tahun	Permanen
	10 Tahun	Musnah
	5 Tahun	Musnah
	10 Tahun	Permanen
	10 Tahun	Permanen
	5 Tahun	Musnah
	5 Tahun	Musnah

<p>E Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana2. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan <p>F Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Layanan Pembiayaan Perumahan<ol style="list-style-type: none">a. Sosialisasi dan promosib. Kerjasamac. Verifikasi tagihan	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>2. Operasi kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pendayagunaan dan pengembangan teknologi dan informasib. Pendayagunaan dan pemeliharaan databasec. Pemantauan dan evaluasi <p>8. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH</p> <p>A. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana strategis dan analisa manfaat<ol style="list-style-type: none">a. Rencana strategisb. Analisa manfaat dan skema pembiayaanc. Pengelolaan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadud. Kerja sama tingkat regional dan global2. Perencanaan infrastruktur<ol style="list-style-type: none">a. Rencana keterpaduan antarsektor	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

<ul style="list-style-type: none"> b. Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu lingkup pulau/kepulauan, antarwilayah pengembangan strategis, dan antarkawasan strategis nasional c. Rencana aksi keterpaduan antarsektor d. Bimbingan keterpaduan antarsektor dan antar wilayah <p>B. Pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat</p> <p>1 Program</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis kelayakan dan kriteria program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat b. Fasilitasi penyusunan dan sinkronisasi program jangka pendek keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan dalam lingkup maupun WPS 		
<p>2 Sinkronisasi program dan pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sinkronisasi program dan dana pembangunan jangka tahunan dalam keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat b. Sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana dalam keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat <ul style="list-style-type: none"> - Dana alokasi khusus - Dana kejadian khusus pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat - Skema pendanaan lainnya 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>10 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

<p>3 Pemantauan dan evaluasi program</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan evaluasi b. Pelaporan 	<p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>C. Pengembangan kawasan strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program keterpaduan infrastruktur kawasan dan antarkawasan strategis <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana dan program b. Pengembangan area inkubasi di kawasan dan antarkawasan strategis 2. Fasilitasi pengadaan tanah <ol style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi ketersediaan tanah b. Rencana dan program c. Fasilitasi pengadaan tanah dan pencadangan tanah d. Pengadaan tanah area inkubasi e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 	<p>5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun</p>	<p>Musnah Permanen Permanen</p>
<p>D. Pengembangan kawasan perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur kawasan metropolitan <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana dan program 	<p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ol style="list-style-type: none"> b. Pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan 2 Pengembangan infrastruktur kota besar dan kota baru <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana dan program b. Pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru 3 Pengembangan infrastruktur kota kecil dan perdesaan <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana dan program b. Pengembangan area inkubasi di kota kecil dan perdesaan 	<p>5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun</p>	<p>Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI	K
1	2	4	
	b. Pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru	5 Tahun	
	3 Pengembangan infrastruktur kota kecil dan perdesaan	5 Tahun	
	a. Rencana dan program	5 Tahun	
	b. Pengembangan area inkubasi di kota kecil dan perdesaan	5 Tahun	

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



MUSTARI IRAWAN